

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN SAKSI PADA
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR.1531 K/Pid.Sus/2010)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada

Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CINDY ATHALLAH DARNAOMI

02011381924474

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FALKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : CINDY ATHALLAH DARNAOMI
NIM : 02011381924474
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN SAKSI PADA
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR.1531
K/Pid.Sus/2010).**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 30 Agustus 2023 Serta
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Cindy Athallah Darnaomi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924474
Tempat /Tgl.Lahir : Palembang, 19 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 19 September 2023



Cindy Athallah Darnaomi

Cindy Athallah Darnaomi
02011381924474

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“ Bahwa Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku,
Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku.”*

- Umar bin Khattab

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Papa dan Mama**
- 2. Kedua Saudara**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guru**
- 5. Orang-orang Terdekat**
- 6. Teman Seperjuangan**
- 7. Almamater**

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Saksi Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor.1531 K/Pid.Sus/2010)**” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Hukum Pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 19 September 2023



Cindy Athallah Darnaomi

02011381924474

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Cl. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi Kompre.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama beserta Penguji Ujian Skripsi Kompre. Terimakasih banyak ibu telah membantu serta membimbing saya dan memberi pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, Terima Kasih Banyak Ibu Dengan Rasa Hormat.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang

banyak membantu dan bersedia membimbing saya serta memberikan pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, Terima Kasih Banyak Ibu Dengan Rasa Hormat.

10. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasi kepada Penulis selama menempuh Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua orang tuaku tercinta yakni Bapak Darmagas dan Ibu Rosdiana yang telah berjuang, mencintai, mendoakan dan mendukung penulis.
13. Kedua saudaraku terkasih yakni Akbari Darnawinsyah, S.H., dan Briptu. Robbi Tri Darnansyah yang telah memberi dukungan, doa dan saran kepada penulis.
14. Teman seperjuangan Kuliahku Azzahra Tri Maharani, Chatrina Aprilia, Velin Uthfala, Annida Resa, Anastasya emilda, Tiara Ananda, Biantari Alike, Abel Pratama, yang telah menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
15. Teman seperjuanganku Sempro dan Kompre Dwi Shinta Zahara yang telah menemani, membantu, dan mendukung penulis.
16. Temanku dari SMA hingga sekarang Arikhvk, Wigamas, Dwi rara, Sekar Ayu, Tasha Putri, Bella Tavia, terimakasih doa dan dukungan yang telah kalian beri kepada penulis.
17. Sumber kebahagiaanku Ciko, Cena, Ceni, yang telah meberikan keceriaan dan kebahagiaan setiap harinya.
18. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

19. Almamater tercintah, Falkulats Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, Akhir kata, penulis menyadari masi terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Palembang, 19 September 2023



Cindy Athallah Darnaomi

02011381924474

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pembuktian	15
2. Teori Pertimbangan Hakim	16

G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	25
5. Analisis Bahan Hukum	26
6. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Saksi dan Penyidik.....	28
1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi	28
2. Syarat Sah Keterangan Saksi	29
3. Pengertian Penyidik	32
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi <i>Verbalisan</i>	37
1. Pengertian Saksi <i>Verbalisan</i>	37
2. Keterangan Saksi Penyidik (<i>Verbalisan</i>).....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	39
1. Pengertian Tentang Pembuktian	39
2. Tujuan Pembuktian	41
3. Sistem atau Teori Pembuktian	42

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Suatu Putusan.....	47
1. Pertimbangan Hukum Hakim	47
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	50
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penyidik Tidak Bisa Digunakan Sebagai Saksi Dalam Perkara Narkotika Pada Putusan Nomor:1531 K/Pid.Sus/2010	53
1. Putusan Nomor:1531 K/Pid.Sus/2010	53
B. Kedudukan Penyidik Yang Dijadikan Saksi Dalam Berkas Perkara Narkotika Pada Putusan Nomor:1531 K/Pid.Sus/2010.....	69
1. Nilai Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Menurut KUHP.....	69
2. Kedudukan Penyidik Pada Pembuktian Keterangan Sebagai Saksi <i>Verbalisan</i>	73
3. Nilai Kedudukan Keterangan Saksi <i>Verbalisan</i>	77
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR BAGAN.....	80

Bagan 1.1 Alur Penetapan Saksi Pihak Kepolisian dari Undang-Undang 80


ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul : "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Saksi pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor. 1531 K/Pid.Sus/2010)". Dilatar Belakangi oleh kasus adanya Salah Tangkap terhadap Orang yang disangkakan kepada Cong Ket Khiong yang perlu dilihat kembali adalah kedudukan penyidik di dalam perkara ini. Kedudukan penyidik sebagai pihak yang menangkap para terdakwa dan memeriksa para saksi dinilai berpotensi adanya konflik kepentingan. Hal ini Mahkamah Agung memiliki penilaian tersendiri. Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu penetapan penyidik tidak bisa sebagai saksi dalam perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid.Sus/2010 dan yang dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid.Sus/2010. Penelitian ini merupakan kajian hukum *Normatif* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan Penerapan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1531 K/Pid.Sus/2010 dalam putusan kasasi, serta di dalam *Judex Facti* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan ditemukan bahwa keterangan saksi *verbalisan* tidak mempunyai nilai kedudukan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan Kedudukan Penyidik sebagai Saksi *verbalisan* dari Pihak Kepolisian menggunakan paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas, dan hanya menambah keyakinan hakim atas unsur kepentingan Pribadi yang dimiliki oleh Saksi *Verbalisan* itu sendiri sehingga kedudukan penyidik yang menjadi Saksi *Verbalisan* pada kasus ini tidak memiliki pengaruh yang meyakinkan Hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : *Verbalisan, Penyidik, Narkoba.*


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama




Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 1983061242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dan psikotropika adalah zat yang digunakan untuk pengobatan pada dunia medis. Narkotika digunakan oleh dunia kedokteran untuk memanfaatkan zat tersebut diberikan kepada pasien tertentu yang sedang membutuhkannya, terutama bekerja agar pasien tidak merasa tersiksa ketika dokter atau pertemuan klinis menyelesaikan kewajibannya.¹ Instansi pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai yang tugasnya mengawasi, menyelidiki, mengusut, dan memberantas peredaran gelap narkoba, juga membutuhkan narkoba untuk pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Selain manfaatnya dalam pengobatan, narkotika dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan khususnya kehidupan generasi muda penerus bangsa Indonesia jika disalahgunakan.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum mengatur setiap perbuatan manusia dan perundang-undangan di suatu negara. Hak dan kewajiban setiap warga negara ditetapkan oleh aturan hukum. Hukum dapat dilihat sebagai cara bagi masyarakat untuk menjaga kehidupan sosial tetap terkendali dan

¹ Enik Isnaini, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Independent* (Juni 2017), Vol 5 No. 2, hlm. 8, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/71/69>, Diakses Pada 9 Januari 2023

teratur.² Karena hukum mengatur manusia tentang bagaimana bertingkah laku, maka dapat berupa norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum perundang-Undangan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, salah satu refleksi penting menyatakan bahwa obat penenang, dari satu sisi, adalah obat atau bahan yang berharga di bidang pengobatan atau organisasi kesehatan dan informasi tambahan, tetapi di sisi lain, mereka juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila salah penanganan atau digunakan secara damai. dan pengawasan dan kontrol yang hati-hati.³ Ini akan memburuk jika diikuti oleh kecanduan narkoba dan lalu lintas ilegal, yang dapat membahayakan kehidupan negara dan kualitas sosial dan pada akhirnya melemahkan keselamatan publik.⁴

Dalam pengaturan UU No. 35 2009 tentang Narkotika telah diarahkan kepada mereka yang menyalahgunakannya. Kewenangan yang diberikan kepada pelaku aksi unjuk rasa pidana sangat ekstrim, selain juga tergantung

² Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 28

³ Sri Dewi Rahayu dan Yuli Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, *Journal Of Criminal Law* (Februari,2020) Volume 1, Nomor 1, hlm. 126, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8314/9892>, Diakses Pada 10 Januari 2023

⁴ Titik Sri Astutuk, *Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotik*, *Jurnal IUS* (Maret,2022), Vol.X No.01, hlm. 27, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/964/820>, Diakses Pada 10 Januari 2023

pada penahanan dan denda, yang utama adalah beban titik potong yang paling ringan dan paling besar terhadap bahaya pidana, baik penahanan maupun denda serta pidana mati yang menunjukkan keseriusan sanksi pidana yang diatur dalam Regulasi Narkotika Pasal 111-148 UU No. 35 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan pidana berupa:⁵

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Korporasi juga dapat dipidana dengan dicabut izin usahanya; dan/atau. pencabutan status badan hukum.
6. Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu ancaman bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Saat ini meskipun penyalahgunaan narkotika belum menjadi fenomena yang umum di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, masalah ini sangat penting untuk dikaji karena mulai mengarah kepada generasi muda di Indonesia. Melalui pemberitaan di media massa dapat di cermati bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun.⁶ 766 kasus penyalahgunaan narkoba dan narkotika terjadi di Indonesia

⁵ Muhammad Mustafa, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggar Hukum, Jurnal Konstruksi Hukum*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), hlm.16

⁶ Ratna WP, "*Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*",(Yogyakarta: Legality, 2017),

pada tahun 2021, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN). Dibandingkan dengan 833 kasus pada tahun sebelumnya, jumlah ini menurun 8,04 persen. Sementara itu, jumlah tersangka kasus narkoba tahun lalu sebanyak 1.184 orang. Jumlah ini juga mengalami penurunan sebesar 9,41% dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Selama tiga tahun berturut-turut, penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba terus berlanjut. Sebelum tahun 2009, jumlah kasus dan tersangka narkoba terus meningkat.⁷ Bahkan, jumlah kasus narkoba dan tersangka mencapai puncaknya pada 2018. Ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dan 1.545 tersangka saat itu. Sejak 2009 hingga 2021, Sumatera Utara mengalami kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak secara keseluruhan, dengan 520 kasus. Jawa Timur menempati posisi kedua dengan 454 kasus. Lalu, ada 441 kasus penggunaan narkoba di Kaltim selama 12 tahun terakhir. Di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, terdapat 336 kasus dan 259 kasus kecanduan narkoba secara terpisah.⁸

Karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif bagi masyarakat, bangsa, dan negara, maka jaringan peredaran narkotika tidak diragukan lagi telah menjadikan narkotika sebagai masalah nasional dan internasional. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga

hlm. 3

⁷ Ali Mahmudan, "*Kasus Narkoba Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, Diakses 10 Januari 2023

⁸ *Ibid*

merupakan bagian dari kepolisian. Kerangka penegakan hukum menempatkan polisi di depan pemolisian. Tanggung jawab utama polisi dalam penegakan hukum bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diawali dengan penyidikan peristiwa pidana.⁹

Dalam penilaian di awal, keterangan saksi memiliki posisi yang signifikan dalam mengungkap demonstrasi kriminal dan memutuskan kewajiban pidana terhadap pelakunya. Meskipun demikian, ketika kasus mulai disidangkan, pihak yang berperkara atau pengamat diharapkan untuk menyangkal dan tidak mengakui data yang diungkapkan dalam kerangka berpikir tersebut di tingkat analitis. Padahal, berkas penilaian sebagaimana tergambar dalam berkas agen merupakan asumsi yang mendasari bahwa dugaan pelanggaran telah terjadi. Untuk situasi ini, pengamat verbal atau pengamat analitik yang menangani kasus harus diperkenalkan oleh pemeriksa atau memutuskan untuk menjelaskan kesalahan dalam data yang diperkenalkan di hadapan spesialis dan sebelum pendahuluan. Otoritas yang ditunjuk akan menindaklanjuti kasus yang sedang dianalisis di pengadilan.¹⁰

⁹ Gemilang, "Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri, *Jurnal Kepolisian*" *Jurnal Ilmu Kepolisian* (Desember, 2019), Vol. 13 No.3, hlm. 7, <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/194/78>, Diakses pada 10 Januari 2023

¹⁰ Yahya Harahap (I) , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi II*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 449

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk dilalui dalam sebuah proses persidangan hukum di Indonesia, mengingat melalui pembuktian dapat menentukan tempat tersangka atau tersangka dalam penilaian pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam aturan acara pidana.¹¹ Hukum dapat menjatuhkan hukuman terhadap tersangka atau pihak yang berperkara dengan memikirkan realitas saat ini dan semua bukti yang sesuai, sehingga pembuktian menjadi bagian penting dalam menyatakan kesalahan tergugat.¹² Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”¹³

Pembuktian adalah pengaturan-pengaturan yang memuat diagram-diagram dan aturan-aturan tentang tata cara yang sah menurut aturan untuk menunjukkan kesalahan orang yang dikecam. Pembuktian juga merupakan pengaturan yang mengatur pembuktian yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan

¹¹ Amin and Damayanti, *Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika*, *Badamai Law Journal* (September, 2019), Vol. 4, Issues 2, hlm. 287, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9236/6520>, Diakses 11 Januari 2023

¹² Farahwati, *Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana*” *Jurnal Legalitas* (Juni, 2018), Vol. 3 No. 1, hlm. 17-19, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3673/3530>, Diakses Pada 11 Januari 2023

¹³ Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses*, *Jurnal Yuridis Unaja* (Desember, 2018), Vol. 1 No. 2, hlm. 22, <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-c81b9beb.pdf>, diakses pada 12 Januari 2023

oleh hakim untuk membuktikan tanggung jawab yang dipersalahkan¹⁴ Pada Persidangan pengadilan pembuktian unsur kesalahan terdakwa tidak boleh dilakukan secara sembarangan dengan cara memberikan Putusan hakim tersebut menunjukkan kepastian bahwa pelaku bersalah. Itu harus diperiksa di pengadilan untuk menentukan apakah bukti sesuai dengan fakta hukum yang diajukan.¹⁵

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau mungkin mendekati wawasan material, tepatnya realitas keseluruhan dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan pengaturan strategi pidana dengan tekad yang sungguh-sungguh dan definitif untuk menentukan siapa pelakunya dapat dituntut dalam suatu tindak pidana. pelanggaran. pelanggaran untuk menentukan apakah tuduhan itu bersalah. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa termohon mencabut artikulasi yang diberikannya di luar pendahuluan atau keterangan yang diberikannya kepada pemeriksa pada saat penilaian analitis yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Dimana pernyataan sebagian besar berisi keterangan yang berupa sebuah pengakuan terdakwa atas kesalahan yang didakwakan kepadanya. Penegasan pemeriksa dan penegasan pendahuluan adalah istilah yang bermacam-macam, penegasan yang diberikan di hadapan spesialis adalah keterangan tersangka, sedangkan penegasan yang diberikan di pendahuluan

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 48

¹⁵ M. Yahya Harahap (II), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jilid II, cet II*: (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 793

dikenal dengan artikulasi responden.¹⁶

Kondisi penolakan dilakukan pada saat penilaian awal pengadilan dan harus disertai dengan alasan-alasan yang pokok dan sah. Berita Acara Penilaian ditolak sebagai tahap awal dari dugaan kesalahan yang dilakukan dan digunakan oleh Pemeriksa Publik untuk melemahkan penuntutan dan tuntutan di tingkat awal. Penjelasan yang sering dijadikan alasan penolakan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, penggugat dihalangi atau dihalangi dengan kekerasan fisik atau mental untuk mengakui kesalahan yang didakwakan, tergugat atau saksi tidak bebas atau merasa terpaksa. , atau tambahan sebagai akibat dari perawatan di luar jalur. Mena menjadi miring atau kabur selama penyelidikan dalam rangka mendapatkan informasi tentang dugaan kejahatan.

Kehadiran Saksi Verbalisan yang sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP, akan tetapi banyak dijumpai dalam latihan-latihan penegakan hukum. Mengenai Pasal 163 KUHP, penjelasan pengamat secara verbal diharapkan dapat menjelaskan perbedaan data yang disampaikan oleh responden antara saat dilakukan di tingkat analitis dan pada saat penilaian pendahuluan.¹⁷

Berikut Penjelasan pada pasal 163 KUHP menyatakan bahwa :

¹⁶ Adam Ilyas, *Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jurnal Hukum* (Januari, 2021), Jilid 50 No. 1, hlm. 51, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29797/18833>, Diakses Pada 17 Januari 2023

¹⁷ Rendy Christiano & Ruslan Renggong dan Yulia A. Hasan, *Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap, Indonesian Journal of Legality of Law* (Desember, 2021), Vol. 4 No. 1, hlm. 58-63, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/1194/834>, Diakses 17 Januari 2023

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”¹⁸

Pasal ini menjadikan kehadiran pengamat verbal sering dialami dalam acara peradilan. Karena responden sering mengakui bahwa mereka terpaksa mengakui tuduhan karena dipaksa atau disiksa oleh penyidik. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :¹⁹

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Seorang penggugat memiliki hak istimewa untuk menyangkal atau menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya dan memberikan data persetujuannya. Dalam hipotesis regulasi pidana, aturan ini disebut non-self-implication, atau setidaknya-tidaknya, pihak yang berperkara berhak untuk tidak memberikan data yang akan berimplikasi/merugikan kepadanya sebelum sidang.

¹⁸ Salut Murniasih, *Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisasi Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)*, *Jurnal Verstek* (Maret,2019), Vol. 7 No.2, hlm. 192-199, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34306>, Diakses 20 Januari 2023

¹⁹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM

Sebagai contoh putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010 dalam kasus tindak pidana Narkotika, Dimana pada Kasus ini terletak pada Saksi Pranoto dan Saksi Sugianto yang mendapatkan informasi terkait adanya peredaran jenis obat terlarang psikotropika di daerah Polres Sambas, Saksi Pranoto dan Saksi Sambas merupakan Petugas Kepolisian Resor Sambas, Kedua Saksi ini melakukan pengamatan tempat tinggal terdakwa yang Bernama CONG KET KHIONG serta mengamati gerak gerik terdakwa dan melakukan penangkapan kepada terdakwa, setelah melakukan penangkapan pada Tanggal 20 Juni 2009, Menurut keterangan Terdakwa bahwa obat-obatan ini hendak dihantarkan kepada seorang yang Bernama APHIN yang berstatus DPO.²⁰

Dalam hal ini, kualitas petugas kepolisian Pranoto dan Sugianto tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan sangat beralasan karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi dalam perkara tersebut. Hal ini tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding : bahwa Pranoto dan Sugianto dari Pihak keamanan kepolisian Resor Sambas yang sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan rumah tinggal terdakwa. Bahwa Pranoto dan Sugianto selaku Aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan penanganan perkara ini serta Pemeriksa Publik dan Majelis Hakim selaku penegak hukum

²⁰ Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor. 1531 K/ Pid.Sus/ 2010, hlm. 4

yang langsung berhubungan dengan penanganan perkara ini tidak diperkenankan bertindak sebagai pengamat atas keadaan tersebut.²¹ Tingkat pemeriksaan yudisial, khususnya tingkat penyidik, tingkat penyidikan, tingkat prapenuntutan, dan tingkat pemeriksaan di pengadilan, merupakan perbedaan peran ketiga penegak hukum tersebut. Terlihat adanya kepentingan di tingkat yudikatif ini dalam menjalankan tanggung jawab penegakan hukum yang terkait langsung dengan penanganan kasus ini, Saksi Penyidik pada sidang umumnya dikenal sebagai saksi verbal, dimana saksi verbalisan adalah pengamat analitis yang menjadi pengamat mengingat responden menyatakan bahwa berita acara penilaian dibuat dalam tekanan atau tekanan. Selama penyidik memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, penyidik yang memberikan keterangan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya..²² Masalahnya adalah substansi penjelasan mereka yang bermasalah setelah penangkapan yang dianggap tidak adil untuk situasi ini. Yang perlu dicermati lagi adalah posisi dokter untuk kasus ini. Yang dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan adalah peran penyidik sebagai pihak yang menangkap para terdakwa dan memeriksa saksi-saksi. Jika melihat evaluasi terhadap kinerja penyidik jika mengungkap tindak pidana tersebut, bisa saja terjadi konflik kepentingan ini karena pernyataan penyidik menjadi kurang bebas dan objektif.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Dalam Putusan Mahkamah Agung memiliki penilaian terhadap Nilai Pembuktian yang disampaikan oleh Saksi khususnya Saksi Penyidik pada Perkara Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan Sebaliknya, pihak kepolisian dalam pemeriksaan a quo memiliki kepentingan terhadap kasus tersebut agar mereka dapat memanipulasi keterangan dan memastikan kasus yang ditanganinya berhasil di pengadilan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut harus memberatkan atau menyudutkan mereka. Padahal seharusnya saksi bersifat Netral tanpa pamrih, tidak memihak, adil dan benar (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Artinya, polisi yang melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pemeriksaan tidak bisa dibawa ke pengadilan untuk ditegaskan sebagai saksi karena jabatannya sarat dengan kepentingan. Namun, selama menjadi saksi lisan, sebagaimana diakui Mahkamah Agung, kehadiran penyidik atau penyidik Polri tetap bisa dihadirkan.²³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Saksi Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor. 1531 K/Pid.Sus/ 2010)”**.

²³ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan penyidik tidak bisa sebagai saksi dalam perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010 ?
2. Bagaimanakah kedudukan penyidik yang dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan penyidik tidak bisa sebagai saksi dalam perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyidik yang dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis kepada banyak orang, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini, dapat berkontribusi pada pengembangan hukum acara pidana secara umum dan, lebih khusus lagi, penyertaan saksi verbalisan dalam persidangan kasus pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasilnya dapat menjadi pedoman bagi dunia akademisi, praktisi hukum dan masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal memberikan kesaksiannya di depan pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh tujuan analisisnya. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bagaimana keterangan penyidik yang dijadikan sebagai saksi dalam berkas perkara Narkotika pada Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan sebagai dasar dari analisis untuk fenomena dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Pembuktian Berupa Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*)

Pada tingkat dasar, kerangka pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*) menemukan bahwa otoritas yang ditunjuk mungkin dapat menghukum seorang tergugat jika bukti masih di udara oleh peraturan dan juga dikuatkan oleh kepercayaan juri. di hadapan konfirmasi ini. Menurut Pasal 183 KUHAP, pernyataan tersebut di atas :²⁴

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Melalui aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir-anasir, yaitu :

- a. Sistem dan strategi verifikasi sesuai pembuktian yang dibatasi oleh peraturan; Juga,

²⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183

- b. Untuk menegaskan, kewenangan yang ditunjuk sudah pasti, baik secara fisik maupun prosedural.²⁵

Menurut penjelasan Pasal 183 KUHAP, tujuan ketentuan ini adalah untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi.²⁶ Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁷ Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis :²⁸

²⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm 5.

²⁶ Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*, *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman*(Maret,2017), Vol.7No.1,hlm.44, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3082/2217>, Diakses Pada 4 Februari 2023

²⁷ Anton Widodo, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Civic Hukum* (November, 2022), Vol 7 No.2, hlm. 208, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/22116/11626>, Diakses Pada 6 Februari 2023

²⁸ Lilik Mahsun, *Pengaruh PERMA NO. 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)*, *Jurnal Universitas Janabadra* (Mei,2020), *CerakaJustisia*, Vol.1No.1,hal.51-65, https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701/539, Diakses Pada 7

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di pengadilan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk diperhitungkan pada saat mengambil keputusan. Yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan “*dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan*”

Selain memuat karakter terlapor, penuntutan juga memuat gambaran tentang perbuatan salah yang dituduhkan yang mengacu pada setting keseluruhan perbuatan salah itu dilakukan. Tuduhan yang telah dibacakan ke pengadilan adalah yang menjadi pertimbangan hakim.²⁹

2. Keterangan Terdakwa.

Selain memuat karakter terlapor, penuntutan juga memuat gambaran tentang perbuatan salah yang dituduhkan yang mengacu pada setting keseluruhan perbuatan salah itu

dilakukan. Tuduhan yang telah dibacakan ke pengadilan adalah yang menjadi pertimbangan hakim.³⁰

3. Keterangan Saksi.

Sepanjang keterangan itu berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan sumpah, maka keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti.³¹

4. Barang-Barang Bukti.

Yang dimaksud dengan pembuktian di sini adalah semua barang yang dapat disita dan diajukan oleh pemeriksa umum di bawah pengawasan sidang yang mantap, yang meliputi :³²

- a. Barang atau perkara tersangka atau penggugat seluruhnya atau sebagian dari jalan yang diklaim diperolehnya dari suatu kesalahan atau sebagai imbalan dari suatu kesalahan. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- b. Benda-benda yang digunakan untuk menghalangi pemeriksaan.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 213

³² M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 2007), hlm. 46

c. Hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³³

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Bagian peraturan hukum pidana ini selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam praktek persidangan. Dalam hal ini, pemeriksa umum dan hakim berusaha untuk menunjukkan dan melihat melalui metode pembuktian apakah kegiatan para pihak yang berperkara telah atau belum memenuhi komponen-komponen yang dibentuk dalam kerangka pikir pedoman peraturan pidana tersebut.³⁴

b. Pertimbangan Non-Yuridis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :³⁵

1. Latar Belakang Terdakwa.

Landasan kegiatan responden adalah apa yang terjadi yang mempengaruhi keinginan utama wilayah kekuatan untuk dan pihak yang berperkara untuk melakukan kesalahan.

³³ *Ibid*

³⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006). hlm. 133.

³⁵ *Ibid*, hlm. 135

2. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang berperkara tentu saja membawa korban atau kesialan bagi pihak lain. Sejatinya, akibat perbuatan pihak yang berperkara dari pelanggaran yang dilakukan juga dapat berdampak buruk terhadap wilayah setempat yang lebih luas di masyarakat, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa.

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berhubungan dengan perasaan yang dapat berupa: ketegangan dari orang lain, perenungan yang gaduh, berang dan lain-lain.³⁶

Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

³⁶ *Ibid*, hlm.139

4. Agama Terdakwa.

Keterkaitan para juri dengan pelajaran yang tegas tidak cukup untuk menempatkan Ketuhanan pada pilihan teratas, namun harus menjadi proporsi penilaian dari setiap kegiatan baik kegiatan otoritas yang ditunjuk itu sendiri maupun khususnya kegiatan para pelaku pelanggaran. Perenungan non-yuridis hakim juga disebut humanistik. Pertimbangan sosiologis hakim yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum menyatakan bahwa hakim berkewajiban memeriksa, mengikuti dan memahami sifat-sifat sah dan rasa keadilan yang hidup di mata masyarakat.³⁷ Faktor yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Berfokus pada sumber-sumber regulasi dan nilai-nilai tidak tertulis yang hidup di mata publik.
- b. Berfokus pada sifat-sifat hebat dan buruk dari pihak yang berperkara serta sisi positif yang melegakan dan menjengkelkan dari pihak tergugat.

³⁷ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya,2007), hlm. 218

- c. Berfokus pada apakah ada keharmonisan, kerusakan, pekerjaan orang yang bersangkutan.
- d. Faktor wilayah setempat, khususnya iklim di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Tujuan pasal 5 ayat 1 adalah agar hakim dan hakim konstitusi mengambil keputusan yang sejalan dengan hukum dan rasa keadilan rakyat.
- e. Unsur sosial, khususnya karena imajinasi dan rasa dalam melihat dorongan manusia dalam aktivitas publik.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum yuridis normatif ini mempunyai berbagai macam aspek-aspek yang diteliti yaitu teori hukum serta untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian⁴⁰.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020) hlm.96

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang.

Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini yaitu data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 133.

⁴² *Ibid*

- a. Bahan hukum primer.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana LN.2023/No.1, TLN No.6842 , jdih.setneg.go.id: 229 hlm.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062.
 4. Putusan Nomor.1531 K/Pid. Sus/ 2010 A.N Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN.
- b. Bahan hukum sekunder

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bisa membantu menganalisis hingga mendapatkan uraian terhadap bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan juga hasil penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku,

tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.⁴³

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Jenis penelitian ini melibatkan melihat data sekunder atau literatur, juga dikenal sebagai bahan referensi di bidang hukum atau referensi di bidang hukum. Kajian terhadap sumber atau bahan tertulis yang dapat digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan berupa kutipan sejumlah buku, argumentasi yang dikemukakan oleh

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.196.

⁴⁴ Soerjono Soekanto Dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

sarjana hukum ternama, artikel yang dimuat di surat kabar dan majalah, dan sebagainya.⁴⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan disusun dalam suatu pola, kategori, dan uraian mendasar. Analisis data penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap semua data sekunder yang diperoleh guna memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian.⁴⁶ Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-fakta umum. Kesimpulan khusus ditarik untuk saran masa depan. Data akan disajikan dengan gaya bahasa penulis sendiri agar mudah dipahami dan menjawab permasalahan pada bab selanjutnya.⁴⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan Penelitian ini untuk memberikan Pemikiran yang secara induktif mampu memberikan penjelasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari pembahasan yang sifatnya khusus menjadi pembahasan dan kesimpulan yang sifatnya umum, dengan demikian pada kesimpulan penulisan skripsi ini akan memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian dari

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

permasalahan yang menjadi persoalan masyarakat yang diwakilkan dalam penelitian ini.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulah, and Muhammad Zaki. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Surabaya:Universitas Sunan Giri
- A.R Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2000. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda. 2011. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Bakti, Jakarta
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M. Rizqi Azmi. EDISI KE 1. TANGERANG SELATAN: PT. NUSANTARA PERSADA UTAMA.
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakara: Erlangga.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktik serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Martiman Prodjomidjojo. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Mochamad Faisal Salami 2001. *Hukum Acara Pidana dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.

- Moleong, Lexy J. 2010. “*Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,), Hal. 6 54 46.” *Remaja Ros*.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. BumiAksara.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,
- O.S. Hiarej, Eddy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- S. S, Winarto 2007. *Ada Apa Dengan Narkoba*. CV. Aneka Ilmu: Semarang.
- Sujono, AR, dkk. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

- Amin, Muhammad Erham, and Putri Damayanti. “Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika.” *Badamai Law Journal* 4, no. 2 (2020): 256. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9236>.
- Astutuk, Titik Sri. “Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, no. 01 (2022): 66–82.
- Chrisnanto, Rendy, Ruslan Renggong, and Yulia A. Hasan. “Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap.” *Indonesian*

Journal of Legality of Law 4, no. 1 (2021): 58–63.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1194>.

Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi. “Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya.” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 36–45.
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>.

Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

Eko, Hidayat. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 56534. <https://www.neliti.com/publications/56534/>.

Farahwati, Farahwati. “Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana.” *Legalitas* 3, no. 1 (2018): 17–19.

Fira Mubayyinah. “Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya.” *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman* 7, no. 1 (2017): 36–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3082>.

Gemilang, Mochamad Fajar. “Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (2019): 225–38.

Ilyas, Adam. “Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>.

Isnaini, Enik. “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 46. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.

Junaid, Ilham. “Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata.” *Nurnal Keprawisataan* 10, no. 01 (2016): 65–66. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>.

Kosanke, Robert M. "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan Dalam Perkara

Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)” Vol. 7, No. 2 (2019): 192–99.

Lilik Mahsun."Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Pertimbangan Hakim yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)", V o l . I N o . 0 1 E d i s i M e i 2 0 2 0: 51-65, pISSN: 1979-8487 | eISSN: 2527-4236

Nashriana. "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Vol. 4 No. 3, P-ISSN: 2714-6723 dan e-ISSN: 2657-0343

Ronaldo, Jonny Emirzon, Henny Yuningsih, "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hasil Kejahatan Narkotika", Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum, (Juli, 2021), Universitas Sriwijaya

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

D. PUTUSAN PENGADILAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 1531 K/Pid. Sus/ 2010.